

HAK, KEDUDUKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PEMBIAYAAN LEASING: STUDI MANDALA FINANCE KECAMATAN RUMBIA LAMPUNG TENGAH

Rajali Batubara, Borkat Halomoan Siregar

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

rajalibatubara04@gmail.com, bhalomoansiregar@gmail.com

ABSTRACT

This article examines rights, positions and dispute resolution in leasing financing at Mandala Finance Rumbia, Central Lampung. This research used a normative juridical approach which is a legal study carried out by a search process for various literatures and regulations that have relevance to the research problem being investigated. The results show that the rights and obligations of the parties are the same as the mechanism. This leasing financing usually refers to a standard agreement, in which the lessor has provided the form of the agreement, while the lessee is limited to take it or leave it. The consequence of this standard agreement is that the rights and obligations as well as the responsibilities contained in this agreement are more borne by the lessee. As for the settlement of disputes on leasing financing through peaceful means, Alternative Dispute Relations are consultation, consolidation, negotiation, Mediation (Arbitration), Arbitration, as well as using and using litigation with the Court. In the practice of leasing at Mandala Finance, Rumbia Subdistrict, Central Lampung, a lease that has been given legal force registered as a fiduciary card and confiscation is carried out to secure the basis of the auction, that the debtor has delivered the goods based on the letter of delivery of the goods to the creditor.

Keywords: Leasing Financing, rights and obligations, and dispute resolution

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji hak, kedudukan dan penyelesaian sengketa dalam pembiayaan leasing di Mandala Finance Rumbia Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang merupakan kajian hukum yang dilakukan dengan proses penelusuran untuk berbagai literatur dan peraturan yang memiliki keterkaitan permasalahan penelitian yang tengah diselidiki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban para pihak, sama halnya dengan mekanisme. Pembiayaan Leasing ini biasanya merujuk terhadap perjanjian standar, yang mana bahwa formulir perjanjian tersebut sudah pihak lessor sediakan, sedangkan pihak lesse sebatas menyetujui (*take it or leave it*). Konsekuensi atas perjanjian standar ini ialah bahwa hak dan kewajiban serta pertanggungjawaban yang ada pada perjanjian ini lebih banyak dibebankan pada pihak lesse. Adapun penyelesaian sengketa pada pembiayaan leasing melalui jalan damai, Alternatif Dispute Relation yaitu konsultasi, konsolidasi, negoisasi, Mediasi (Penengahan), Arbitrase, serta menggunakan serta menggunakan litigasi dengan jalur Pengadilan. Dalam Praktik leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, yakni suatu leasing yang telah diberi kekuatan hukum yang tercatat sebagai kad fidusia dan sita dilaksanakan guna mengamankan dasar lelang, bahwasannya pihak debitur sudah melakukan penyerahan terhadap barang yang berdasarkan pada surat penyerahan barang pada pihak kreditur.

Kata kunci: Pembiayaan Leasing, hak dan kewajiban, dan penyelesaian sengketa

Pendahuluan

Sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi informasi yang pesat ini, pada akhirnya memberi pengaruh terhadap perkembangan di dalam bidang ekonomi yang mengharapkan kecepatan mobilitas untuk masyarakat luas. Satu dari berbagai unsur yang dapat mendukung mobilitas masyarakat ini ialah kendaraan bermotor yang dapat menyediakan kecepatan dan juga kemudahan dalam beraktivitas.

Di dalam masyarakat Indonesia ini sendiri, dalam memenuhi kebutuhan transportasi ini juga berkontribusi untuk dunia kerja yang beroperasi dalam sebuah lembaga keuangan, khususnya untuk bidang pembiayaan (*finance*) yang dapat ditinjau berdasarkan pada banyaknya bentuk perusahaan di dalam bidang pembiayaan yang menyediakan solusi untuk mempunyai sebuah kendaraan beroda dua. Sumatera Utara ialah sebagai satu dari berbagai provinsi yang tergolong pesat dalam hal kepemilikan dan juga penggunaan kendaraan bermotor, baik itu yang beroda dua ataupun yang beroda empat, terlebih untuk kota Medan,, satu dari berbagai lembaga pembiayaan ini ialah berupa *Leasing*.

Perusahaan leasing ini didefinisikan sebagai suatu lembaga keuangan non Bank yang memiliki fungsi yang sejenis dengan bank konvensional, yakni sebagai sumber pembiayaan. Leasing ini sendiri dapat melakukan pembiayaan yang berbentuk barang, yang mana bahwa barang ini dapat dilaksanakan pembayaran dengan cara angsuran. Leasing didefinisikan sebagai satu dari berbagai alternatif pilihan untuk perorangan ataupun perusahaan yang mengalami kekurangan modal dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan, dalam hal ini ialah kendaraan bermotor.

Sedangkan itu, di Negara Indonesia ini menjelaskan bahwa definisi dari Leasing ini memiliki keterkaitan hubungan dengan sewa guna usaha ialah yang berlandaskan pada keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tertanggal 21 November 1991 yang mengungkapkan bahwa “sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”.¹

Transaksi leasing didefinisikan sebagai sebuah transaksi keuangan yang memperlibatkan modal yang cukup besar, yang berpotensi besar terjadi suatu permasalahan wanprestasi yang kemungkinan dilakukan oleh beberapa pihak tertentu, khususnya untuk Negara-negara yang sedang berkembang ini. Di

¹ Nurul Huda dan Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teori dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 367.

dalam kajian ini, ada permasalahan atau kasus mengenai pengambilan paksa untuk kendaraan bermotor yang dilakukan pihak *debt collector*, hal ini dikarenakan oleh adanya tunggakan cicilan untuk kendaraan bermotor yang terjadi secara terus menerus, jamak terjadi kasus yang berujung terhadap terjadinya keributan sampai terjadinya bentrokan antar kelompok tertentu. Hal yang masih baru terjadi ialah kelompok *debt collector* yang berupaya untuk mengambil secara paksa mobil yang tengah melintas di daerah Koja, Jakarta Utara. Ketika itu, mobil yang tengah melintas tersebut dikendarai oleh anggota TNI serda bernama Nurhadi. Ia adalah seorang anggota Babinsar Semper Timur, Cilinding tersebut tengah membawa mobil berisikan seseorang yang sedang sakit menuju rumah sakit.¹ Dengan fenomena tersebut apakah diperkenankan pengambilan paksa secara hukum? Tentunya dalam kajian ini meneliti dan menganalisis “Hak dan Kedudukan Para Pihak Dalam Transaksi Bermasalah Pada Pembiayaan Leasing “.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif yang merupakan kajian hukum yang dilakukan dengan proses penelusuran untuk berbagai literatur dan peraturan yang memiliki keterkaitan permasalahan penelitian yang tengah diselidiki.² Untuk penelitian ini, tipe penelitiannya ialah berupa penelitian deskriptif.¹

Penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan undang-undang dikaji memakai regulasi dan legislasi. Adapun hukum yang dipakai yang pertama KUHPdt Pasal 1338 ayat (1), mengenai perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, 368 KUHP tentang penarikan secara Paksa, Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991,

Untuk penelitian ini, data penelitian yang didapatkan nanti akan dilaksanakan penganalisisan dengan cara deduktif. Dalam implementasiannya tersebut, penelitian ini berfokus terhadap permasalahan, yakni penelitian yang menghubungkan dengan penelitian murni dengan penelitian terapannya,³ mengacu pada ilmu yang digunakan bahwa penelitian ini ialah berupa penelitian monodisipliner, dalam hal ini artinya bahwa laporan penelitian ini hanya dilandaskan terhadap satu disiplin ilmu, dalam hal ini yakni ilmu hukum.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan Singkat)*, hlm. 13-14.

³ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2005), hlm. 4-5.

Pembahasan dan Hasil Konsep Leasing Di Indonesia

Definisi dari leasing ini secara terminologi berasal dari bahasa Inggris, yakni “*to lease*”, yang artinya menyewakan. Perusahaan leasing yang terdapat di Negara Indonesia ini ialah perusahaan sewa guna usaha. Kegiatan usahanya ini beroperasi di dalam bidang pembiayaan untuk kepentingan atau keperluan dari barang-barang modal yang nasabah tersebut inginkan.¹

Menurut Financial Accounting Standard Board yang menyatakan bahwa “sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyedia barang-barang modal yang digunakan untuk sesuatu dengan jangka waktu tertentu”. Selain itu juga terdapat pengertian yang disampaikan oleh The Internasional Accounting Standard menyebutkan bahwa leasing ini didefinisikan dengan sebuah perjanjian yang di dalamnya pihak lessor berkewajiban untuk memberikan atau menyediakan barang atas hak penggunaan untuk pihak lessee, dengan imbalan sewa untuk jangka waktu yang ditetapkan.⁴

Mengacu pada berbagai definisi yang diuraikan di atas, dengan ini ada berbagai unsur yang berhubungan dengan sewa guna usaha, di antaranya ialah sebagaimana di bawah ini:

- a. Terdapatnya perusahaan pembiayaan (*lessor*);
- b. Terdapatnya calon penyewa guna usaha (*lessee*);
- c. Penyediaan untuk barang modal;
- d. Keterbatasan jangka waktu;
- e. Pembayaran yang sistemnya berkala;
- f. Hak opsi untuk lessee;
- g. Terdapatnya nilai sisa (*residu*)

Secara global, leasing ini sendiri memiliki dua kategori, di antaranya ialah *financial lease* dan juga *operating lease*. *Operating lease* ini didefinisikan sebagai proses penyewaan untuk suatu unit barang agar mendapatkan atau memperoleh manfaat atas barang yang disewanya tersebut, sementara itu barang ini sendiri masih tetap menjadi milik dari pihak yang memberikan sewa. Sewa jenis pertama ini sama halnya dengan konsep Ijarah di dalam ajaran agama Islam yang secara hukum Islam bahwa praktik ini diperbolehkan atau diperkenankan.

Sementara itu, definisi dari *financial lease* ini didefinisikan dengan bentuk sewa, yang mana bahwa kepemilikan atas barang ini berpindah, yang mulanya dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak yang menyewa barang, di dalam

⁴ Nurul Huda dan Mohammad Haykal, Op. Cit, hlm. 367.

hal ini, akad yang dibuat ialah berupa akad sewa. Jika di masa akhirnya nanti, sewa pihak penyewa tersebut dapat melakukan pelunasan untuk cicilan yang ditetapkan di awal, dengan demikian barang ini nantinya akan menjadi milik atau berpindah ke pihak yang menyewa barang tersebut. Terdapatnya pengalihan kepemilikan ini umumnya dilakukan dengan alasan sebagai hadiah di akhir dari penyewaan, pemberian secara Cuma-Cuma dan ataupun janji dan berbagai alasan yang lain. Di dalam financial lease jenis ini, ada dua proses akad sekaligus dan sewa sekaligus beli.

Financial lease ini mempunyai berbagai karakteristik tertentu sebagaimana di bawah ini:

- a. Objek leasing ini tetaplah menjadi milik lessor hingga dilaksanakan hak opsi,
- b. Barang modal ini dapat berbentuk benda tidak bergerak dan juga benda bergerak,
- c. Masa sewa barang modal tersebut sama dengan umur ekonomis barang itu sendiri,
- d. Pihak Lessor tidak dapat secara sepihak mengakhiri suatu kontrak,
- e. Risiko ekonomis yang terjadi ditanggung oleh pihak lesse,
- f. Full pay out dan juga transaksi keuangan,
- g. Disertai dengan hak opsi beli yang sesuai dengan nilai sisa dari barang yang disewagunausahakan,
- h. Lessor tidak boleh melakukan menyusutan atas barang dan modal.

Leasing dalam Konsep Syariah

Di era kontemporer, ketika perkembangan problematika ekonomi manusia semakin berkembang pesat, leasing bertransformasi kedalam bentuk yang lebih spesifik dan rumit. Hal ini pada akhirnya memaksa pakar hukum dan ekonomi Islam kontemporer, memaksimalkan fleksibilitas akad Ijarah untuk turut menyelaraskannya dengan perkembangan kebutuhan manusia. Tidak hanya itu, Ijarah yang mulanya dilakukan oleh dua pihak secara langsung, kini di adaptasi oleh lembaga keuangan syariah sebagai salah satu bentuk pembiayaan. Sehingga terbentuklah suatu konsepsi akad Ijarah yang lebih variatif dan selaras dengan perkembangan ekonomi dunia, yakni Ijarah Muntahiya bi al- Tamlik (IMBT) yang selaras dengan model financial lease. Tentunya konsep ini dibentuk dengan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip esensial daripada nilai-nilai ajaran Islam, seperti menghindari prinsip maisir, gharar dan riba.

Secara sederhana al-Ta'jir al-Tasyghili digambarkan oleh Zuhaili sebagai akad sewa menyewa biasa atas suatu barang, dengan tenggang masa tertentu dan kepemilikan atas barang tetap berada dalam genggamannya pihak penyedia. pola akad sewa semacam ini adalah merupakan bentuk sederhana dari akad

ijârah yang paling sering terjadi di masyarakat. Dicontohkan seperti akad sewa mobil, motor, rumah, an sebagainya.¹

Sedangkan Ijarah Muntahiya bi al-Tamlik didefinisikan sebagai konsep akad sewa manfaat atas suatu barang yang mana berujung pada kepemilikan barang yang disewakannya. Kepemilikan manfaat atas suatu benda ini secara rinci ialah dengan sejumlah upah tertentu, yang mana ini bahwa upah ini acapkali yang disepakatinya lebih tinggi diperbandingkan dengan harga pasannya, hal ini dikarenakan terdapatnya usaha kesepakatan untuk pengambilalihan kuasa barang ('ain) di akhir ataupun pertengahan tempo penyewaan, sesudah dilunasinya pembayaran upah sewa atau cicilan dan bahwasannya kepemilikan barang ini dialihkan dengan akad tertentu, baik itu dengan menggunakan jual beli dengan harga asli, akad hibah dan juga harga simboliknya.⁵

Hak dan kewajiban Para Pihak

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt yang berkenaan dengan perjanjian berlaku ini ialah sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, hal ini ialah bahwa perjanjian ini memiliki kekuatan yang memaksa dan mengikat serta memberikan kepastian hukum untuk pihak-pihak yang membuatnya tersebut. Dengan demikian, pihak-pihak tersebut wajib untuk mematuhi perjanjian ini sama dengan mematuhi undang-undang ataupun bahwa pihak yang wajib untuk menjalankan hak dan kewajiban yang ada di dalam perjanjian tersebut secara baik. *Pertama*, Hak dan kewajiban Lesse (Penyewa), antara lain:

- 1) Mendapatkan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha yang dilakukan pihak lessor guna melaksanakan pembiayaan untuk pembelian barang merupakan objek perjanjian dari sewa guna usaha tersebut. Di dalam barang ini, secara yuridis bahwa kepemilikannya tersebut tetap menjadi pihak lessor, dan sementara itu untuk pihak lessee ini hanya menguasai barang tersebut secara fisik (*economic owner*). Lessee dapat mendapatkan hak milik atas barang ini sesudah melaksanakan pelunasan untuk semua pembayaran dari sewa guna usaha dan mempergunakan hak opsinya tersebut.
- 2) Menerima barang yang merupakan objek perjanjian atas supplier ini tepat waktu dan sejalan dengan waktu yang termaktub dalam order pembelian.
- 3) Di akhir masa kontrak ini, pihak *lessee* dapat memanfaatkan hak opsinya tersebut.

⁵ *Ibid*, hlm, 394.

Di dalam perjanjian sewa guna usaha ini, pihak Lesse memiliki beberapa kewajiban sebagaimana di bawah ini:

- 1) Membayar angsuran uang sewa guna usaha setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditetapkan dan pada waktu yang telah ditentukan.
- 2) Mengasuransikan objek sewa guna usaha, baik lessee menunjuk sendiri perusahaan asuransinya atau menyerahkan pada pihak lessor;
- 3) Membayar nilai sisa pada saat menggunakan hak opsi untuk membeli barang objek sewa guna usaha;
- 4) Menyelenggarakan pembukuan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan diserahkan kepada lessor.

Kedua, Hak dan kewajiban Lessor (Pemberi Sewa), antara lain:

- 1) Menerima pembayaran uang sewa guna usaha setiap bulannya dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan,
- 2) Memegang bukti-bukti kepemilikan atas barang objek sewa guna usaha,
- 3) Memerintahkan lessee untuk membayar seluruh angsuran, menuntut pengembalian barang objek perjanjian dari lessee, mengakhiri perjanjian secara sepihak, jika terjadi hal dalam kejadian tertentu, misalnya karena kelalaian atas merosotnya harga barang, bangkrutnya usaha lessee, pihak lessee terlibat dalam perkara perdata atau pidana, barang ditelantarkan oleh lessee sehingga barang tersebut hilang atau rusak berat

Kewajiban bagi Lessor perjanjian sewa guna usaha, antara lain:

- 1) Memberikan pembiayaan pada lessee, yaitu dengan cara menyediakan dana dalam hal pembelian barang yang menjadi objek perjanjian,
- 2) Menyerahkan barang tepat waktu dengan menghubungi terlebih dahulu pihak supplier yang bersangkutan,
- 3) Menyerahkan bukti pemindahan kepemilikan barang objek perjanjian setelah lessee menggunakan hak opsinya untuk membeli.

Peran Hukum Pihak Leasing dan Debt Collector yang melakukan Penarikan Secara Paksa

Proses dari penarikan kendaraan yang dilaksanakan secara paksa ini sebagaimana para debitur alami berdasarkan pada latar belakangnya tersebut, hal ini acapkali terjadi di dalam praktik dari eksekusi jaminan fidusia. Tindakan leasing ini ialah dengan melalui *debt collector* yang secara paksa mengambil kendaraan tersebut, yakni kunci kendaraan dan STNK ini dapat dikenakan ancaman pidana. Tindakan ini masuk ke dalam kategori perampasan benda, seperti yang termaktub pada pasal 368 KUHP yang bunyinya:

“barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.¹

Selain itu, tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak sebagai konsumen dan terdapat dalam pasal 4 undang-undang no.8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen yang berisi sebagai berikut, pertama, hak konsumen adalah:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pada Pembiayaan Leasing

Penyelesaian sengketa apabila terjadi antara pihak lessor dan lessee, dimana factor yang mengharuskan pihak costumer atau debitur yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaannya, oleh karena itu pembiayaan ini bermasalah. Hal ini menjadi masalah ketika seorang lessee melakukan wanprestasi dengan pembiayaan leasing, adapun mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari kedua pihak, yaitu sebagai berikut:

a. *Al-Sulh* (Perdamaian)

Istilah “*sult*” secara bahasa artinya ialah berupaya untuk meredakan pertikaian, sementara itu, berdasarkan pada istilahnya “*sulh*” ini artinya ialah suatu perjanjian ataupun jenis akad yang berupaya untuk mengakhiri pertengkaran dan atau perselisihan yang melibatkan dua belah pihak yang sedang bersengketa tersebut berdamai. Terdapat tiga rukun yang wajib untuk orang lakukan guna menghasilkan suatu perdamaian ini, di antaranya ialah lafadz, ijab dan qobul. Apabila ketiga rukun ini terpenuhi, dengan demikian perjanjian ini pada dasarnya sudah berlangsung seperti yang ditetapkan dan diharapkan. Berdasarkan perjanjian damai ini terlahir atas ikatan hukum, yang mana bahwa tiap-tiap pihak ini memiliki kewajiban menjalankannya, hal yang perlu dipahami bahwa perjanjian damai ini telah dipersepakati ini tidak dapat secara sepihak dibatalkan. Apabila terdapat pihak tertentu yang tidak sejalan atau setuju dengan perjanjian ini, dengan demikian proses pembatalan perjanjian ini wajib dengan persetujuan dari dua belah pihak yang berkaitan.⁶

b. Alternatif Dispute Relation (ADR)

1) Konsultasi

Black Law Dictionary ini mendefinisikan bahwa konsultasi ini didefinisikan dengan aktivitas atau kegiatan perundingan atau konsultasi, yang di dalamnya melibatkan pihak klien dengan predikat sebagai penasehat hukum. Tidak hanya itu, konsultasi ini sendiri didefinisikan sebagai pertimbangan dari beberapa pihak pada suatu permasalahan tertentu.

2) Negoisasi

Sebagaimana termaktub dalam *business Law, Principle, cases and policy* yang dirancang Mark E. Roszowski dijelaskan bahwa yang kedua belah pihak tersebut lakukan dengan permintaan yang keduanya saling berbeda dengan menciptakan suatu persetujuan dengan kompromis dan memberi kelonggaran tertentu. Bentuk dari ADR ini memudahkan para pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam upayanya untuk melakukan negosiasi, yakni dengan mewakili untuk kepentingan dari tiap-tiap negosiator yang sebelumnya sudah diperintah atau diwakilkan dalam melaksanakan kompromi dan saling memberi dan atau melepas berbagai kelonggaran untuk terpenuhinya penyelesaiannya tersebut dengan damai.¹

⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, (Dalam perspektif Kewenangan Agama)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 427.

3) Konsiliasi (Pemufakatan)

Sebagaimana termaktub pada *Black Law Dictionary* disebutkan bahwa tujuan konsolidasi ini didefinisikan dengan penciptaan dari penyesuaian penyelesaian dan pendapat atas sengketa dengan keadaan atau suasana persahabatan dan tidak terdapat perasaan permusuhan yang dilaksanakan di dalam pengadilan sebelum diawalinya persidangan dengan tujuan guna melaksanakan penghindaran dari proses litigasi tersebut.⁷

c. Mediasi (Penengahan)

Mediasi ini didefinisikan dengan adanya keterlibatan dari pihak ketiga guna menyediakan fasilitas mediasi secara independen. Mediasi ini dengan kata lain ialah negosiasi yang melibatkan kedua belah pihak yang dibantu dengan pihak ketiga yang sifatnya netral, akan tetapi dia tidak berpredikat sebagai pihak hakim yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengambilan keputusan. Inisiatif dari penyelesaian tetap ini ada terhadap para pihak yang sedang atau tengah bersengketa. Oleh sebab itu, hasil penyelesaiannya tersebut sifatnya kompromi.¹

d. Arbitrase

Dalam memberlakukan arbitrase dalam menyelesaikan persengketaan di dalam dasar hukum di dalam bidang bisnis ini ialah sebagaimana termaktub dalam UU No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan alterlnatif dalam menyelesaikan Sengketa yang mulai diberlakukan tertanggal 12 Agustus 1999.

Di Negara Indonesia ini, ada berbagai lembaga arbitrase tertentu dalam menuntaskan beberapa sengketa bisnis yang berlangsung di dalam lalu lintas perdagangan, di antaranya ialah BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia), yang khusus menangani permasalahan suatu persengketaan bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang menangani berbagai permasalahan yang berlangsung di dalam melaksanakan Bank syariah, dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang khusus menuntaskan suatu sengketa bisnis non-Islam).⁸

e. Pengadilan

Sengketa yang tidak memungkinkan dituntaskan, baik itu dengan secara tahkim ataupun al-sulh ini nantinya akan diselesaikan atau dituntaskan dengan melalui lembaga peradilan. Sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) UU no. 14 Tahun 1970 jo UU no. 35 Tahun 1999 mengenai pokok-pokok kekuasaan Kehakiman. Hal ini secara eksplisit

⁷ Ibid, hlm 160.

⁸ Ibid, hlm. 460.

ini menjelaskan bahwa di Negara Indonesia ini terdapat empat lingkungan lembaga peradilan, di antaranya ialah Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha, Peradilan Agama Dan Juga Peradilan Umum.¹

Praktik Sita Akibat Wanprestasi Pada Akad Leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung

Leasing ini didefinisikan sebagai satu dari berbagai produk yang tujuannya ialah memberikan fasilitas pada pihak konsumen agar mendapatkan atau memperoleh berbagai barang yang diperlukan. Leasing sekarang ini ialah sebagai satu dari berbagai cara atau metode perusahaan dalam mendapatkan atau memperoleh asset tanpa melalui proses yang panjang. Keseluruhannya tersebut sudah perusahaan leasing tersebut atur untuk beberapa perusahaan tersebut. Leasing ini ialah sebagai satu dari berbagai langkah guna menghindari risiko yang besar untuk sekarang ini yang sudah para usahawan tersebut sadar.

Perjanjian Leasing ini ialah sebagai perjanjian pokok yang umumnya ditaati dengan perjanjian tambahan atau assecoir yang fungsinya ialah sebagai jaminan atas objek leasing tersebut. Jaminan ini berfungsi sebagai posisi dari Mandala Finance Kecamatan Rumbia yang merupakan Perusahaan Leasing tersebut. Berdasarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah ini bahwa pihak yang dianggapnya tersebut melaksanakan ingkar janji (wanprestasi) jika melaksanakan beberapa kesalahan sebagaimana di bawah ini:

- a) Tidak melaksanakan hal yang dijanjikan untuk nantinya melaksanakannya,
- b) Melakukan apa yang sebelumnya sudah diperjanjikan namun tidak seperti yang diperjanjikan,
- c) Melaksanakan apa yang diperjanjikan walaupun terlambat
- d) Melaksanakan suatu hal yang berdasarkan perjanjian yang tidak diperkenankan dilaksanakan.

Pemberian Surat Pemberitahuan ini secara garis besar dilaksanakan berurutan yang mana bahwa jenis SP1 ini berlaku sesudah 1 (satu) bulan sesudah jatuh tempo. Apabila di dalam SP1 konsumen ini tidak memiliki i'tikad dalam melunasi tunggakan maka akan ditingkatkan ke SP2 sampai kepada pemberian SP3.

Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah menyatakan bahwa debitur telah wanprestasi.

- a) Konsumen yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran angsuran lebih dari 90 hari,
- b) Konsumen yang berindikasi mengoperalih barang jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan leasing,

c) Konsumen yang menggadaikan objek barang jaminan kepada pihak ketiga.

Berdasarkan pada Hukum Ekonomi Syariah pasal 37 menyebutkan bahwa pihak yang terlibat dalam akad ini melaksanakan ingkar janji (*wanprestasi*), jika di dalam terbukti yang satu dari berbagai indikatornya ialah terlambat dalam waktu yang sebelumnya ditetapkan.

Akan tetapi, faktanya bahwa ingkar janji (*wanprestasi*) ini acapkali dilaksanakan konsumen. Ingkar janji (*wanprestasi*) ini didefinisikan dengan perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya cedera dan kelalaian perjanjian yang konsumen lakukan, di antaranya ialah sebagaimana di bawah ini:

- a) Pihak konsumen tidak mematuhi prestasi yang ditentukan sama sekali, sebagai misalnya tidak melakukan pembayaran untuk jumlah biaya yang ditetapkan tepat pada waktu yang ditentukan,
- b) Terdapatnya kelalaian oleh Debitur, kerugian ini dapat disalahkan pada pihak debitur apabila terdapat unsur kelalaian dan ataupun kesengajaan dalam suatu peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian untuk pihak debitur yang dapat konsumen pertanggungjawabkan,
- c) Disebabkan terdapatnya kondisi yang sifatnya memaksa (*overmacht/force majeure*) ini ialah sebagai suatu kondisi yang tidak bisa terpenuhinya prestasi yang pihak debitur lakukan, hal ini dikarenakan berlangsungnya sebuah keadaan bukan disebabkan oleh kesalahan.

Dalam menjalankan penarikan sementara atau sita jaminan yang petugas lakukan ini berlaku untuk ketentuan waktu dan hasil yang diparkir pada pihak pemberi tugas. Dengan demikian, agar dapat mencegah terdapatnya perlawanan yang pihak konsumen lakukan, dengan demikian pihak petugas sita jaminan ini diberikan surat penarikan untuk barang jaminannya tersebut, hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa tidak terdapat unsur pemaksaan pada pihak konsumen, melainkan dengan kesadaran bahwasannya konsumen sudah sadar bahwa dirinya sudah ingkar janji, dengan demikian akan menyerahkan barang jaminan secara sukarela dengan ketetapan waktu yang diberikan guna menuntaskan kredit macet ingkar janji yang disebutkan dengan *wanprestasi*, oleh karena itu dapat dikuasakan untuk dijual. Penjualan ini didefinisikan dengan suatu penjualan dengan dasar memberikan kuasa pribadi dari pihak konsumen pada pihak leasing, dengan demikian tidak memerlukan keterlibatan dari pihak lelang Negara.⁹

⁹ Dokumen Surat Penyitaan Barang.

Penyelesaian wanprestasi yaitu dengan cara memberikan surat peringatan yang dilakukan sampai tiga kali (SP1 diberikan waktu selama 30 hari, SP2 diberikan waktu selama 30 hari dan SP3 juga diberikan waktu selama 30 hari) jika sudah sampai tiga kali tidak ada i'tikad, baik itu yang berasal dari konsumen dalam menuntaskan wanprestasi, dengan demikian objek barang jaminan ini nantinya akan dilaksanakan penyitaan terhadap barang, setelah itu perusahaan melaksanakan eksekusi untuk objek barang jaminan yang berdasarkan pada surat tugas yang Kepala Cabang Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah kepada Profesional Collector (PC) lakukan, dan kemudian Profesional Collector (PC) membawa objek barang sitaannya tersebut dan kemudian menyerahkannya pada perusahaan beserta dengan surat tugasnya.¹

Dalam Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah ini dalam praktik leasing ini ditinjau berdasarkan pada akad dengan kelengkapan semua surat tugas Profesional Collector (PC) dalam melaksanakan penyitaan bukan leasing biasa, melainkan diberikan atas kedudukan hukum yang lebih tinggi yang berbentuk akad fidusia, hal ini bahwa secara hukum kreditur ini dapat dibenarkan untuk penyitaan jaminan dengan alasan untuk mengamankan barang. Berdasarkan pada lenyapnya barang yang dialihkan pada pihak ketiga dan seterusnya, dengan demikian sitaan jaminan ini dilaksanakan dengan dasar hak pemegang leasing yang difidusiakan untuk sebataskan pengamanan bukan untuk dilelangkan.

Apabila barang sitaan ini dilelang, dengan demikian ini memberikan jaminan untuk legalitas hukumnya, antisipasi dari perlawanan hukum, dengan demikian pihak debitur diwajibkan untuk mengisi surat penyerahan barang yang formnya tersebut ada dan sifatnya wajib untuk diisi. Sita jaminan ini memiliki keterkaitan erat dengan perkara utang-piutang tersebut, pihak perusahaan finance ini dapat menyita objek barang jaminan jika konsumen tersebut terbukti melaksanakan pelanggaran hukum, yakni yang mengindikasikan adanya pemindahtangan objek pada pihak ketiga tanpa sepegatuhan objek ini pada pihak ketiga tanpa sepegatuhan dari pihak Mandala Finance Kecamatan Rumbia. Praktik sita jaminan ini tujuannya ialah guna melaksanakan penghindaran supaya tidak berlangsung upaya pemindahtanganan dan atau penggelapan objek barang ini pada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak perusahaan Mandala Finance Kecamatan Rumbia. Praktik Sita Jaminan Pasal dilakukan, hal ini dikarenakan sebagaimana di bawah ini:

- a) Wanprestasi yang termaktub dalam Pasal 1243 No 1247 KUHPerdara ini menjelaskan bahwa pihak debitur ini hanya diharuskan untuk mengganti biaya, bunga dan kerugian, yang diharapkan ataupun disediakan dapat

diduga terhadap waktu perikatan diadakan, kecuali kalau perikatan ini tidak terpenuhi dikarenakan adanya tipu daya yang dilaksanakannya.

- b) Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal ini mengungkapkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum ini menyebabkan kerugian pada pihak lain, mewajibkan pihak lain tersebut dikarenakan terjadinya kesalahan dalam menerbitkan kerugiannya tersebut, menggantikan kerugiannya tersebut.¹⁰

Kesimpulan

Pembiayaan Leasing ini biasanya merujuk terhadap perjanjian standar, yang mana bahwa formulir perjanjian tersebut sudah pihak lessor sediakan, sedangkan pihak lesse sebatas menyetujui (*take it or leave it*). Konsekuensi atas perjanjian standar ini ialah bahwa hak dan kewajiban serta pertanggungjawaban yang ada pada perjanjian ini lebih banyak dibebankan pada pihak lesse.

Dalam pelaksanaannya ketika terjadi wanprestasi mengakibatkan adanya sengketa antara kedua belah pihak dengan ini metode penyelesaiannya antara lain menggunakan Al-Sulh (Perdamaian), Alternatif Dipute Relation yaitu konsultasi, konsolidasi, negoisasi, Mediasi (Penengahan), Arbitrase, serta menggunakan serta menggunakan litigasi dengan jalur Pengadilan dalam penyelesaian Sengketa di pembiayaan Leasing.

Daftar Pustaka

Al Arif, M. Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Hak, Nurul, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah, Yogyakarta: Teras, 2011.

<https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/16/060000880/debtcollector-suruha-leasing-tarik-paksa--kendaraan-bermotor.#page2>

Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 Tentang Sewa Guna Usaha.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Malta Printindo, Jakarta, 2008 Mamudji, Sri, "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum", Jakarta: Badan

Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2005.

¹⁰ Ibid., hlm. 78.

Manan, Abdul, Hukum Ekonomi Syariah, Dalam perspektif Kewenangan Agama, Jakarta: Kencana, 2012.

Nurul Huda dan Mohammad Haykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teori dan Praktis, Jakarta: Kencana, 2010.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta. UI-Press, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan Singkat).

Zuhaili, Wahbah, al-Mu'âmalah al-mâliyah al-Mu'âshirah buhûts wa fatâwa wa hulûl, Dar el-Fikr, Dimasyq, cet ke-3, 2006.